



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LAPAS KLAS II A CURUP
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB – HIV
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN**

NOMOR : w8 pas.kp.0102.88
NOMOR : 443.2/68/B3.B/KES/2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di LAPAS Klas II A Curup yang bertanda tangan di bawah ini

1. Kepala LAPAS Klas II A Curup, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Program Pencegahan & Pengendalian HIV AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (I);
- (2) Perjanjian Kerjasama Nomor HK.03.01/3/0025.38/2018 tanggal 5 Januari 2018 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, melalui program pencegahan & pengendalian HIV-AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lapas Klas II A Curup

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pemeriksaan tes HIV DAN screening TB bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;
- (2) Pengobatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA;
- (3) Pencatatan dan pelaporan setiap pelaksanaan kegiatan

Pasal 4

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak Pertama akan mempersiapkan warga binaan & prasarana pemeriksaan di Lapas
- (2) Pihak Pertama akan mendampingi selama pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua
- (3) Reagen tes HIV disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
- (4) Tim Kolaborasi TB- HIV Lapas/ Rutan/ LPKA melaksanakan tes HIV dan screening TB bagi warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan secara berkala

Pasal 5

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I,
LAPAS Klas II A Curup
Ka. LAPAS Klas II A Curup

Pihak II,
Dinas Kesehatan Kab. RL
Ka. Dinas Kesehatan Kab. RL



AHMAD FAEDHONI, SH, MH
NIP. 19610131 198203 1 001



H. ASLI, S.Kep, M.Kes
NIP. 19690115 198903 1 004